

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan penelaahan terhadap masalah yang menjadi bahasan skripsi ini pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* pada toko *online shopee* “mabeaute_id” adalah dengan memberikan penggantian barang serta mengembalikan produk yang cacat. Dalam hal pemenuhan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, produk *share in jar* hanya memuat nama produk dan tanggal kedaluwarsa saja. Konsumen berhak atas informasi yang jelas mengenai komposisi, efek samping, dan cara pemakaian dari produk kosmetik yang dijual dalam kemasan *share in jar*. Sedangkan dalam hal timbangan produk kosmetik *share in jar* di toko “mabeaute_id” sesuai dengan takaran yang ditentukan. Sementara itu dalam hal memberikan informasi mengenai detail produk seperti memberi label, masa kedaluwarsa, komposisi, efek samping belum terpenuhi. Dan juga memberi kejelasan dalam proses sterilisasi hingga pengemasan produk melalui video dan di *posting* secara publik juga belum tersedia.

2. Dalam Tinjauan Hukum Islam perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* yang di lakukan di toko *online shopee* “mabeaute_id” belum semuanya sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal transaksi penjualan produk kosmetik *share in jar* mengandung *gharar*. Sebab, ketidakpastian informasi yang dimuat pada kemasan kosmetik *share in jar* yang hanya mencantumkan nama produk dan *expired date* saja. Tanpa ada deskripsi cara pemakaian, manfaat, efek samping serta komposisi produk Dampak dari transaksi jual beli yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga dilarang dalam Islam. Dari segi keamanan produk juga dipertanyakan sebab kemasan telah berpindah tempat dari aslinya ditakutkan akan menimbulkan efek buruk pada konsumen. Walaupun dari sisi pelaku usaha telah memberikan pemenuhan hak *khiyar* dan timbangan yang telah sesuai takaran. Berdasarkan prinsip kemasalahatan mengonsumsi barang, maka kosmetik dengan sistem *share in jar* harus dihindari dan tidak boleh dikonsumsi karena tidak mempunyai manfaat dan kebaikan, sebaliknya malah memberikan keburukan (*mudharat*) dengan efeknya yang membahayakan kesehatan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembeli atau konsumen kosmetik *share in jar* harus lebih hati-hati ketika membeli sebuah produk. Lebih baik membeli langsung dari toko resminya agar terhindar dari penipuan, serta konsumen diharapkan rajin mencari informasi akan sebuah produk.
2. Diharapkan pelaku usaha yang menjual produk jualannya juga harus memperhatikan kejelasan informasi suatu produk, keamanan dan keorisinian produk, timbangan yang digunakan, serta hukum yang memperbolehkan atau mengharamkan transaksi yang ia lakukan. Agar terhindar dari sesuatu yang dilarang secara Agama.
3. Diharapkan diadakannya penelitian lanjutan mengenai dampak produk kosmetik dengan sistem *share in jar* terhadap kesehatan dan kepuasan konsumen yang menyangkut kualitas produk *share in jar* masih layak untuk dikonsumsi atau tidak.